

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kinerja merupakan suatu hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan karena kinerja itu sendiri merupakan suatu cerminan dari kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya termasuk perbankan. Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Mawengkang, 2013). Kinerja keuangan yang dilihat dari laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan atau badan usaha yang bersangkutan, tercermin dari informasi yang diperoleh pada *balance sheet* (neraca), *income statement* (laporan laba rugi), dan *cash flow statement* (laporan arus kas) serta hal-hal lain yang mendukung sebagai penguatan penilaian financial performance tersebut (Rumondor, 2013). Berdasarkan dari laporan keuangan maka, akan dapat dihitung sejumlah rasio keuangan yakni rasio likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan efisiensi operasional.

Dalam pengukuran kinerja keuangan, analisis awal yang dilakukan adalah pengukuran tingkat kesehatan suatu bank pada rasio keuangan. Dari pengukuran tersebut dapat diketahui baik atau buruknya kinerja keuangan suatu bank. Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kemampuan suatu bank dalam melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan

mampu dalam memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan Standar Bank Indonesia. Peraturan tentang kesehatan bank itu dibuat agar bank selalu dapat menjaga kondisinya dalam keadaan sehat sehingga tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan bank (Margaretha & Zai, 2003).

Dalam kehidupan sehari-hari, bank dikenal sebagai suatu lembaga yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan, dan deposito (Kasmir, 2002). Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI 2004 tanggal 12 April 2004 tentang ketentuan pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank umum yang mencakup penilaian rasio CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earnings, dan Liquidity*) (Rumondor, Risca F, 2013). Penilaian rasio CAMEL ini dimaksudkan untuk apakah manajemen bank telah melaksanakan sistem perbankan dengan asas-asas yang sehat (Dedy, 2003). Dimana rasio keuangan tertentu berperan penting dalam evaluasi kinerja keuangan serta dapat digunakan untuk memprediksi kelangsungan usaha baik yang sehat maupun yang tidak sehat (Nanda, 2006). Dalam hal ini rasio CAMEL tidak sekedar untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank, tetapi juga digunakan sebagai indikator dalam menyusun predikat tingkat dan memprediksikan prospek suatu bank di masa yang akan datang.

Sedangkan untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dapat dianalisis dengan faktor *Capital, Asset, Earnings, Liquidity* yang selanjutnya disebut dengan faktor C,A,E,L sesuai

dengan pendekatan PBI No. 9/17/PBI/2007 tentang cara penilaian tingkat kesehatan BPR, dan untuk mengetahui apakah dengan menggunakan analisis yang sama yaitu C,A,E,L pada bank yang akan diteliti akan memberikan hasil yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di mana *Capital* menunjukkan aspek permodalan, *Assets* menunjukkan aspek kualitas asset, *Earning* menunjukkan aspek rentabilitas atau profitabilitas, dan *Liquidity* menunjukkan aspek likuiditas. Perhitungan kinerja keuangan BPR, dalam mengukur Aspek Capital yaitu dengan menghitung CAR. Aspek Assets yaitu dengan menghitung NPL. Aspek Earning dapat diketahui yaitu dengan menghitung ROA dan BOPO dan Aspek Liquidity dapat diketahui yaitu dengan menghitung CR dan LDR. Empat dari lima metode yaitu CAEL dapat dinilai dengan menggunakan rasio keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio keuangan dapat bermanfaat dalam menilai kondisi keuangan suatu bank baik secara individu maupun secara konstruk untuk menilai kinerja dan pengujian kekuatan hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan perbankan.

Berdasarkan Undang-undang No.10 Tahun 1998 menyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat yang disebut BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR juga berperan sebagai lembaga intermediasi antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana, diperlukan kinerja keuangan yang sehat, apabila fungsi intermediasi tersebut

dapat berjalan dengan lancar dan menunjukkan kinerja keuangan yang bagus (Febriyani, Anita; Zulfadin, Rahadian, 2003)

Mengingat BPR merupakan salah satu lembaga perbankan yang memegang peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan dengan pelayanan masyarakat, maka perlu dibina dan diawasi dengan memantau kinerja mereka sehingga BPR dapat menjadi lembaga perbankan yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat (Azizati, 2010).

Kewenangan pengaturan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia meliputi kewenangan memberikan izin (*right to licence*), kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), dan kewenangan mengenakan sanksi (*right to impose sanction*). Sebagaimana Dalam UU No. 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia, pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan oleh Bank Indonesia. Pengaturan dan pengawasan BPR oleh Bank Indonesia ditunjukkan agar mengoptimalkan dari fungsi BPR yaitu sebagai lembaga perbankan yang berperan dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah pedesaan. Jadi, pengaturan dan pengawasan BPR dilakukan dengan penyesuaian karakteristik operasional BPR namun tetap menerapkan prinsip kehati-hatian bank (*Prudential Banking*) agar terciptanya perbankan yang sehat.

Permasalahan di sektor keuangan ada beberapa hal, diantaranya yaitu belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan. Maka pengaturan dan pengawasan terhadap

keseluruhan kegiatan jasa keuangan harus dilakukan secara terintegrasi (UU No. 21 Tahun 2011). Lembaga pengawasan sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan yang sering disebut dengan OJK. Otoritas Jasa Keuangan ini sendiri adalah suatu lembaga yang independen yang tidak ada campur tangan dari pihak lain, yang mempunyai tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penyelidikan. Kehadiran dari OJK ini di dalam sektor keuangan yang ada di Indonesia diharapkan dapat membantu lancarnya kegiatan lembaga-lembaga jasa keuangan, sehingga pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan dapat ter cover dengan baik yang akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan perekonomian di Indonesia (Maulidiana, 2014)

Akhir tahun 2013, pengawasan bank dialihkan dari BI ke OJK. Walaupun belum sepenuhnya OJK mengganti peraturan-peraturan dari BI dan masih terdapat peraturan perbankan yang menggunakan peraturan-peraturan dari BI yaitu salah satunya dalam melaksanakan penilaian Kinerja BPR, OJK ini masih berpedoman terhadap Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/12/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 tentang Tata Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat. Seperti yang disebutkan dalam UU Nomor 21 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa OJK ini merupakan lembaga independen, tetapi keindependensiannya ini tidak berlaku secara absolut (mutlak).

Beberapa penelitian yang meneliti tentang kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan setelah pengawasan OJK yaitu

penelitian pertama yang dilakukan oleh (Nina Faustina, 2017) menyatakan bahwa rasio CAR dan LDR terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengawasan, sedangkan rasio NPL, BOPO, ROA, dan CR tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengawasan. Penelitian kedua oleh (Teddy Chandra, 2017) menghasilkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja perbankan yang diukur dengan rasio CAR sebelum dan sesudah pengawasan, sedangkan terdapat perbedaan kinerja perbankan yang diukur dengan rasio NPM, ROA, dan LDR sebelum dan sesudah pengawasan

Berdasarkan POJK NO. 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada 31 Maret 2015. BPR ini juga wajib melaksanakan GCG (*Good Corporate Governance*) atau penerapan tata kelola yang baik yang mencakup nilai-nilai etika yang berlaku di suatu perbankan, sehingga diharapkan industri perbankan khususnya BPR semakin dipercaya oleh masyarakat (Otoritas, 2015).

Diantara BPR dan Bank Umum masyarakat cenderung lebih memilih dan mempercayakan dana mereka pada Bank Umum dibandingkan dengan BPR, penyebabnya adalah dikarenakan Bank Umum ini mengumpulkan dananya dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berupa giro, deposito, dan tabungan yang kemudian menyalurkan dananya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dapat dipersamakan dengan kredit, dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan BPR tidak menghimpun dananya dalam bentuk giro dan sertifikat deposito, namun

BPR hanya menerima dalam bentuk tabungan dan deposito jadi dapat disimpulkan bahwa BPR tidak dapat melakukan transaksi giral, sedangkan bank umum dapat melakukan transaksi giral (Kasmir, 2012).

BPR Kota Semarang ini merupakan suatu lembaga di bidang keuangan yang menjalankan usahanya sebagai BPR sesuai dengan ketentuan aturan perbankan yang berlaku, serta keberadaan dari BPR Di Kota Semarang ini di harapkan menjadi lembaga keuangan bank yang dapat berperan dalam usaha pemerataan kesejahteraan masyarakat baik masyarakat kecil maupun masyarakat menengah. Banyaknya lembaga keuangan yang menawarkan berbagai kemudahan mengakibatkan nasabah kesulitan untuk menentukan pilihan investasinya pada bank yang sehat. Oleh karena itu tingkat Kinerja Keuangan BPR Kota Semarang sangat penting dalam menarik nasabah dan dalam mengatasi persaingan perbankan yang semakin ketat.

Peneliti sebelumnya pun menunjukkan bahwa Pengawasan Terhadap Bank di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (Pawenang, 2015) memberikan hasil bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah untuk mewujudkan perbankan Indonesia yang sehat dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap bank di Indonesia, sedangkan penelitian kedua menunjukkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Sistem Baru Dalam Pengaturan Dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (Lestari, 2012) memberikan hasil bahwa pencegahan dan penanganan krisis keuangan OJK diragukan dapat melakukan fungsinya lebih baik dari BI karena tidak adanya perubahan sistem yang mendasar dari

BI ke OJK, namun OJK diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen sektor jasa keuangan dibandingkan dengan BI.

Pada Kota Semarang terdapat 33 BPR yang terdiri dari 30 BPR Konvensional dan 3 BPR Syariah yang Kinerja Keuangannya diawasi oleh OJK. Berdasarkan badan hukum, BPR Konvensional yang ada di Kota Semarang yaitu terdiri dari 28 PT dan 2 PD. Untuk mengetahui perubahan perkembangan BPR atas beralihnya pengawasan dari BI ke OJK. Maka dilakukan penelitian dengan menganalisis Kinerja Keuangan pada BPR Kota Semarang sebelum dan sesudah pengawasan oleh OJK. Apakah dapat diketahui dampak dari adanya pengawasan OJK yang dilakukan pada BPR ini lebih efektif, lebih baik dari lembaga pengawasan sebelumnya dan apakah sudah sejalan dengan tujuannya yang dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Sehubungan dengan hal di atas maka judul dalam penelitian ini adalah “ *ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) DI KOTA SEMARANG SEBELUM DAN SESUDAH PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)* “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dijelaskan bahwa untuk mengetahui perubahan perkembangan kinerja keuangan BPR Kota Semarang atas beralihnya pengawasan dari BI ke OJK, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana kinerja keuangan BPR Kota Semarang

Sebelum dan setelah pengawasan OJK dengan metode *Capital, Assets Quality, Earning, dan Liquidity* (CAEL).

Dari permasalahan diatas yang berkaitan dalam penilaian kinerja keuangan dapat dilihat dari beberapa faktor, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Semarang sebelum pengawasan OJK dengan metode *Capital, Assets Quality, Earning, dan Liquidity* (CAEL) ?
2. Bagaimana kinerja keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Semarang setelah pengawasan OJK dengan metode *Capital, Assets Quality, Earning, dan Liquidity* (CAEL) ?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Semarang sebelum dan sesudah pengawasan OJK ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Semarang sebelum pengawasan OJK dengan metode *Capital, Assets Quality, Earning, dan Liquidity*(CAEL).
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Semarang setelah pengawasan OJK dengan metode *Capital, Assets Quality, Earning, dan Liquidity* (CAEL).

3. Untuk membandingkan kinerja keuangan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Semarang sebelum dan sesudah pengawasan OJK.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat atau informasi sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai hasil analisis yang mendeskripsikan tentang kinerja keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebelum dan setelah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Manfaat Praktis

- a. Pemerintah

Memudahkan pemerintah dalam memberikan masukan kepada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Semarang yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan Kinerja BPR tersebut menjadi lebih baik.

- b. Otoritas Jasa Keuangan

Dapat menjadi bahan evaluasi dalam melaksanakan pengawasan BPR dan memberikan informasi dalam penentuan langkah pengawasan bank selanjutnya dalam rangka meningkatkan perekonomian Indonesia.

c. Masyarakat

Informasi dari kinerja bank dapat menjadi acuan dalam memilih perusahaan perbankan untuk memenuhi kebutuhan jasa keuangan.